

Nomor : 69/PM.00.02/K.BT-03/04/2025

Serang, 9 April 2025

Sifat : Penting

Perihal : **Instruksi Pencermatan DPT,
Daftar Pemilih Pindahan
dan Daftar Pemilih Tambahan**

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Serang**

di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. INSTRUKSI

Bahwa dalam rangka pengawasan Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Serang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan pencermatan DPT, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang dengan memperhatikan Surat KPU RI Nomor

626/PL.02.6-SD/06/2025 Tertanggal 21 Maret 2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Menuangkan hasil pengawasan dalam alat kerja sebagaimana terlampir secara berjenjang.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Furqon



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 626/PL.02.6-SD/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Pengaturan Mengenai Pemilih
dalam Pelaksanaan Pemungutan
Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 21 Maret 2025

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
(sebagaimana terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan memperhatikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masing-masing perkara dimaksud khususnya ketentuan mengenai Pemilih dalam pemungutan suara ulang di TPS, yang pada pokoknya memutuskan bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024.
3. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, antara lain:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang;

- b. Pemilih pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024; dan
 - c. Pemilih tambahan yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3, maka:
- a. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Pemilih tersebut dapat dilayani untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - b. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a yang melakukan pindah domisili setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal tempat yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan telah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS asal tersebut.
 - c. Dalam hal Pemilih sebagaimana tersebut pada huruf b telah memperoleh KTP-el di domisili yang baru, maka Pemilih tersebut harus membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memilih di TPS pada domisili yang baru dengan disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Ketua atau Anggota KPPS, saksi dan/atau pengawas TPS yang hadir, menggunakan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini.
 - d. Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b tidak dapat dilayani di TPS asal tempat Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, melainkan hanya dapat dilayani hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
 - e. Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf c tidak dapat dilayani di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang, melainkan hanya dapat diberikan pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
 - f. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 yang pada hari pemungutan suara ulang belum memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- 1) Pemilih harus menunjukkan dokumen yang memuat foto, nama lengkap, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut kepada KPPS, sebagaimana diatur dalam surat dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - 2) menandatangani serta menyampaikan surat pernyataan kepada KPPS dan disaksikan oleh saksi dan/atau pengawas TPS yang hadir, yang menyatakan bahwa informasi dalam dokumen yang ditunjukkan sebagaimana tersebut pada angka 1) adalah benar merupakan informasi diri pemilih dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III surat ini.
5. Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak mampu mengisi Daftar Hadir karena keterbatasan fisik atau karena kondisi tertentu, maka:
 - a. KPPS wajib memberikan tanda (✓); atau
 - b. Pemilih wajib membubuhkan cap jempol atau bagian tubuh lainnya, di kolom tanda tangan Pemilih yang bersangkutan pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-KWK bertanda khusus sesuai dengan kategori Pemilih.
 6. Dalam hal terdapat penduduk yang baru memenuhi syarat sebagai Pemilih setelah tanggal 27 November 2024 dan memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk ingin memilih di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, maka penduduk yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat dilayani di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
 7. Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang serta terdapat informasi/konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan, KPPS memberikan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.
 8. Dalam hal terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang, KPPS memberikan catatan “menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia” atau “menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan.

9. Dalam hal terdapat Pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang, KPPS memberikan catatan “dicabut hak pilihnya” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan.
10. KPPS wajib menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK bertanda khusus kepada Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 dengan mekanisme dan waktu penyampaian memedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur hal tersebut.
11. Dalam hal terdapat kondisi yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 4 dan/atau angka 5, KPPS wajib mencatat kondisi tersebut ke dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS-KWK bertanda khusus.
12. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap Daftar Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan Daftar Pemilih dan Daftar Hadir Pemilih yang telah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sepanjang dapat dipastikan kebenarannya.
13. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan digitalisasi terhadap dokumen daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan:
 - a. Menyampaikan dokumen digital tersebut kepada KPPS; atau
 - b. Menyampaikan dokumen digital tersebut kepada KPPS melalui PPK.
14. KPPS dapat menyampaikan salinan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada Saksi dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen digital.
15. Pengaturan mengenai Pemilih di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan memedomani surat dinas ini.

16. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan hal sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

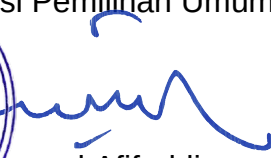


Mochammad Afifuddin

Lampiran I Surat Ketua KPU
Nomor : 626/PL.02.6-SD/06/2025
Tanggal : 21 Maret 2025

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH

1. KIP Aceh
2. KPU Provinsi Sumatera Barat
3. KPU Provinsi Sumatera Selatan
4. KPU Provinsi Lampung
5. KPU Provinsi Bengkulu
6. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. KPU Provinsi Jambi
8. KPU Provinsi Riau
9. KPU Provinsi Jawa Barat
10. KPU Provinsi Jawa Timur
11. KPU Provinsi Banten
12. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
13. KPU Provinsi Sulawesi Utara
14. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
15. KPU Provinsi Kalimantan Timur
16. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
17. KPU Provinsi Kalimantan Tengah
18. KPU Provinsi Gorontalo
19. KPU Provinsi Maluku
20. KPU Provinsi Maluku Utara
21. KPU Provinsi Papua
22. KPU Provinsi Papua Selatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mochammad Afifuddin



Lampiran II Surat Ketua KPU
Nomor : 626/PL.02.6-SD/06/2025
Tanggal : 21 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN PEMILIH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir : / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Umur : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*]
Alamat :
RT: [.....]/RW[.....]
Kel.
Kec..... Kab./Kota.
Provinsi:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada tanggal 27 November 2024 saya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS:

Nomor :
Desa/Kelurahan*) :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

dan saya telah menggunakan hak pilih saya di TPS tersebut. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, saya tidak memilih di alamat domisili saya sesuai dengan yang tertera di KTP-el yang baru pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

Yang membuat pernyataan,

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Ketua KPPS,

Pengawas TPS,

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mochammad Afifuddin

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PEMILIH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir : / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Umur : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*]
Alamat :
RT: [.....]/RW[.....]
Kel.
Kec..... Kab./Kota.
Provinsi:

Pekerjaan Saat ini :

Status Perkawinan : [belum kawin/kawin/pernah kawin*]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data diri yang tercantum dalam dokumen [.....]**) benar data diri saya, yang dapat dibuktikan oleh kesaksian kerabat/saudara saya atas nama [.....]. saya juga menyatakan bahwa saya telah menggunakan hak pilih saya pada tanggal 27 November 2024 di TPS:

Nomor :
Desa/Kelurahan*) :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

Yang membuat pernyataan,

Saksi,

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) dokumen yang memuat foto, nama lengkap, dan tanggal lahir pemilih



Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mochammad Afifuddin